



P U T U S A N

Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Cilegon,
sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Cilegon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 124/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang isinya telah mengalami perubahan/penambahan olehnya sendiri di persidangan sehingga isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Juli 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeer (Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/29/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK**, umur 11 tahun
 2. **ANAK**, umur 9 tahun;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat,
 - b Termohon sering minta cerai kepada Pemohon pada saat perselisihan,



- c Termohon pencemburu kepada Pemohon,
- d dan Termohon menganggap Pemohon terlalu perhatian kepada keluarga Pemohon;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2010;
- 5 Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
- 6 Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon
cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - . Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 - . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Cibeber;
 - . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - . Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan/penambahan pada posita nomor 3 dan 4, sehingga isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Photokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 185/29/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999, telah di Nazzeugelen Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1 **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Cilegon, tempat tinggal [REDACTED] Kota Cilegon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, Termohon bernama Hayatun Nufus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 18 Juli 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan paham;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena karakter Pemohon dan Termohon sama-sama keras dan egois, saling ingin menang sendiri, bahkan Termohon pernah minta cerai dengan ancaman, akhirnya Pemohon pernah menceraikan secara dibawah tangan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa keluarga pada tahun 2010 pernah sudah berusaha mendamaikan dan berhasil, kemudian akhir tahun 2010 bertengkar lagi dan Pemohon pergi karena disuruh pergi oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2 **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Cilegon, tempat tinggal [REDACTED] Kota Cilegon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 18 Juli 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan paham;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon selalu ada perbedaan prinsip, sama-sama keras dan tidak ada yang mau mengalah, sehingga mereka selalu dalam perselisihan dan pertengkar;



- Bakwa keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil damai, tetapi kemudian terjadi perselisihan lagi, dan hal itu telah sering kali terjadi ;
- Bahwa akhirnya sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu(akhir tahun 2010) antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama pisah masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi, sungguhpun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat,
- b Termohon sering minta cerai kepada Pemohon pada saat perselisihan,
- c Termohon pencemburu kepada Pemohon,
- d dan Termohon menganggap Pemohon terlalu perhatian kepada keluarga Pemohon;

yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Oktober 2010;



Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1. oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

- 1 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Juli 1999 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 185/29/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999 telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama : **ANAK**, umur 11 tahun dan Nayla Salma, umur 9 tahun;
- 2 Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena, antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda prinsip/pendapat, antara Pemohon dan Termohon sama-sama keras, masing-masing tidak ada yang mau mengalah, sehingga selalu dalam perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon sering meminta cerai pada saat terjadi perselisihan;
- 3 Karena memuncaknya perselisihan maka sejak Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang dan selama



pisah rumah masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri secara sempurna;

- 4 Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah sering berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu permohonan perceraian dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri secara sempurna, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena antara pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2010 hingga sekarang, sementara berbagai pihak termasuk Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit/ bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan Pasal seperti tersebut di atas dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut:

Artinya : “ dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan



Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang –undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
 - . Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Rabu tanggal 11 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Rokhmadi, M. Hum. Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Nurdin, SH. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

Drs. H. Rokhmadi, M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH.



PANITERA SIDANG

Nurdin, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Administrasi	Rp. 50.000,-
. Panggilan	Rp. 250.000
. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)